

**Pemenuhan Hak Kesehatan atas Narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy di Hubungkan dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan**

The Fulfillment of the Right of Prisoners' Health in Prisons of IIA Class Banceuy in
Relation to Law Number 12 Of 1995 Concerning Socialization and Government
Regulation Number 99 Of 2012 Regarding Second Amendment to Government
Regulation Number 32 Year 1999 About Condition and Procedure of Implementation of
Right Of Prisoners

¹Mohamad Rizki Agung Putra ²Chepy Ali Firman Z

^{1,2} Prodi Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung

Email:¹Kyboks97@gmail.com,²ChepyAliFirmanZakaria@gmail.com

Abstract. The purpose of this study is to find out how the fulfillment of the right to health of inmates in Class IIA Banceuy Penitentiary in relation to Law Number 12 of 1995 Concerning penitentiary and Government Regulation No. 99 of 2012 on the second amendment to Government Regulation Number 32 Year 1999 on Terms and Procedures for the implementation of the rights of citizens in the development of the community. This is done by examining the protection of the prisoners' health rights under positive law. The research method used is research method of sociological empirical law, by looking in terms of Law No. 12 of 1995 and Government Regulation No. 99 Year 2012 and actual facts in the field that is in the form of fulfillment of the right of health in Penitentiary. Research approach using normative approach that is Law No 12 Year 1995 and Government Regulation No. 99 Year 2012 and empirical approach that is fulfillment of health rights of prisoners in Penitentiary IIA Banceuy. While type of research in the form of descriptive qualitative analysis that describes about a phenomenon whose data is taken through literature books, Laws regulation relating to the issues studied, interviews with Reporting and Rules of Procedure, Binkemaswat Staff, Prison Officers, and some inmates at Class IIA Banceuy. The results showed that the fulfillment of the right of prisoners' health in Class IIA Banceuy Penitentiary is in accordance with the Law No. 12 of 1995 and Government Regulation No. 99 Year 2012. It is seen from the health services of the prison is good enough against the sick prisoners, both it's a mild pain or a serious illness. Its infrastructure facilities are already complete from health education programs, health checks, nutritious food intake, medical devices, medicines, medical teams and cleanliness in the prison is well maintained and clean. So that no inmates died of illness in prison.

Keywords: Penitentiary, Health Rights, Prisoners

Abstrak. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Pemenuhan hak kesehatan atas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy di hubungkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Hal ini dilakukan dengan mengkaji perlindungan hak kesehatan narapidana tersebut berdasarkan hukum positif. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum empiris sosiologis, dengan melihat dari segi Undang-Undang No 12 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 serta fakta sesungguhnya di lapangan yaitu berupa pemenuhan hak kesehatan tersebut di Lembaga Pemasyarakatan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif yaitu Undang-Undang No 12 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 serta pendekatan empiris yaitu pemenuhan hak kesehatan narapidana di Lemabaga Pemasyarakatan IIA Banceuy. Sedangkan jenis penelitiannya berupa analisis kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan tentang suatu fenomena yang datanya diambil melalui buku-buku literatur, peraturan Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, wawancara

dengan Kasubsi Pelaporan dan Tata Tertib, Staff Binkemaswat, dokter Lapas, dan beberapa narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak kesehatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy sudah sesuai dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012. Hal itu terlihat dari pelayanan kesehatan dari pihak Lapas yang cukup baik terhadap narapidana yang sakit, baik itu sakit ringan maupun sakit berat. Sarana prasarananya pun sudah lengkap mulai dari program penyuluhan kesehatan, pengecekan kesehatan, asupan makan yang bergizi, alat-alat kesehatan, obat-obatan, tim medis serta kebersihan di Lapas tersebut terjaga dengan baik dan bersih. Sehingga tidak ada narapidana yang meninggal karena sakit di dalam Lapas.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Hak Kesehatan, Narapidana

A. Pendahuluan

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah sipir penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962, dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.

Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Seperti halnya yang terjadi jauh sebelumnya, peristilahan Penjara pun telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan. Tentang lahirnya istilah Lembaga Pemasyarakatan dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat. Istilah ini dicetuskan pertama kali oleh Rahardjo, S.H. yang menjabat Menteri Kehakiman RI saat itu. Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Dalam perkembangan selanjutnya Sistem Pemasyarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. UU Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Dengan mengacu pada pemikiran itu, mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin mengatakan bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh negara kepada para narapidana dan tahanan untuk menjadi manusia yang menyadari kesalahannya. Selanjutnya pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan di dalam LP bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.

Dengan demikian jika warga binaan di LP kelak bebas dari hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti sediakala. Fungsi Pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan yang ada di dalam LP, seperti yang terdapat pada tujuan pemasyarakatan Pasal 2 Undang-undang No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah :“agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”

B. Landasan Teori

UUD '45 Pasal 28H ayat 1 mengatakan bahwa”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Pengertian Pemasyarakatan Menurut Pasal 1 angka 1 UU No 12/95 adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan system,kelembagaan,dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana Adapun Sistem Pemasyarakatan yang diatur di dalam pasal 1 angka 2 dan pasal 2 UU No 12/95 adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina,yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam pasal 3 mengatakan bahwa Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat,sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab

Dan mengenai hak narapidana yang seharusnya di laksanakan berada di pasal 14 ayat (1) UU No 12/95, narapidana berhak :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan baik.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang,
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pengurusan dan masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
13. Mendapatkan hak-hak lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku.

Dan mengenai hak kesehatannarapidana yang seharusnya di laksanakan berada di pasal 14-18 PP no 99/12:

Menurut Para Ahli:

- 1) Menurut Baharudin Surdjobroto Narapidana adalah orang yang telah

mendapatkan putusan dari hakim yang keputusannya itu menjadi putusan hokum yang sudah tetap

- 2) Kesehatan menurut Drs.C.S.T Kansil,SH dalam bukunya Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia”keadaan yang meliputi kesehatan badan,rohani dan sosial,serta bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit cacat dan kelemahan”.
- 3) Menurut M.Yahya Harahap memenuhi bahwa setiap manusia,apakah itu tersangka atau terdakwa harus diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat dan harga diri.Meraka bukn barang dagangan yang dapat di peras dan di eksplorasi untuk memperkaya dan mencari keuntungan bagi pejabat penegak hokum.Mereka harus di perlakukan bukan binatang dan bukan sampah masyarakat yang dapat diperlakukan dengan kasar,kejam dan bengis
- 4) Menurut Suhardjo,SH pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana
- 5) Menurut Andi Hamzah bahwa tujuan pelajaran itu ada dua yaitu mengayomi masyarakat dari perbuatan jahat dan membimbing terpidana sehingga kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang ditemukan diantaranya:

- a. Pelayanan kesehatan narapidana sudah baik, dari segi sarana prasarana yang sudah lengkap berupa fasilitas alat-alat medis, obat-obatan yang lengkap dan dokter sebelum terjadi kerusakan pasca kerusakan beberapa sarana prasarana yang hancur walaupun begitu masih cukup untuk memenuhi kebutuhan kesehatan narapidana.
- b. Kebersihan di dalam Lapas Kelas IIA Banceuy sudah cukup bersih dan terawat, baik di dalam Lapas maupun di halaman Lapas, sehingga baik narapidana maupun pengunjung merasakan kenyamanan ketika berada di Lapas Kelas IIA Banceuy walaupun sedikit berdebu karena adanya pembangunan pasca kerusakan.
- c. Perlindungan kesehatan tidak hanya dilakukan bagi narapidana yang sakit saja, akan tetapi pihak Lapas secara aktif melakukan pencegahan bibit penyakit bagi para narapidananya melalui penyuluhan, makanan yang sehat dan sebagainya.
- d. Narapidana yang meninggal karena sakit di dalam Lapas Kelas IIA Banceuy hanya penyakit jantung saja, karena ketika ada narapidana yang sakit pihak Lapas melakukan tindakan dengan cepat tanggap.
- e. Narapidana yang melakukan pelanggaran di dalam Lapas dimasukkan ke dalam sel khusus, tetapi tetap mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya narapidana lain.
- f. Selain melakukan pelayanan kesehatan bagi narapidana yang memiliki penyakit ringan, mereka juga memberikan fasilitas berupa perizinan yang mudah bagi narapidana yang memiliki penyakit pribadi atau berat untuk berobat ke rumah sakit umum, akan tetapi untuk pembiayaannya ditanggung oleh pihak keluarga atau menggunakan BPJS.
- g. Bagi Narapidana yang memiliki penyakit menular, mereka akan mendapatkan perawatan yang eksklusif, yaitu dikarantina di ruang rawat khusus sehingga

tidak akan menular kepada narapidana lainnya.

D. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perlindungan hak kesehatan fisik di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang, sudah sesuai dengan UU No 12 Tahun 1995. Hal itu terlihat dari pelayanan kesehatan dari pihak Lapas yang cukup baik terhadap narapidana yang sakit, baik itu sakit ringan maupun sakit berat, serta melakukan pencegahan bibit penyakit melalui penyuluhan dan lingkungan yang sehat. Sarana prasarananya pun sudah lengkap mulai dari program penyuluhan kesehatan, pengecekan kesehatan, asupan makan yang bergizi, alat- alat kesehatan, obat-obatan, tim medis serta kebersihan di Lapas tersebut terjaga dengan baik dan bersih. Sehingga tidak ada narapidana yang meninggal karena sakit di dalam Lapas.
2. Pelaksanaan perlindungan hak kesehatan narapidana di Lapas Kelas IIA Banceuy sudah sesuai dengan UU No 12 Tahun 1995 dan PP No 99 Tahun 2012.. Pelaksanaan hak kesehatan di Lapas Kelas IIA Banceuy sudah sesuai dan tidak menemui hambatan, hal itu bisa terlihat dalam pelaksanaan perlindungan hak kesehatan, dan di Lapas tersebut sudah sesuai dengan UU No 12 Tahun 1995 dan PP No 99 Tahun 2012, seperti melakukan penyuluhan kesehatan, asupan makan yang bergizi, pengecekan kesehatan yang baik, sarana-prasarananya dan obat-obatan yang cukup lengkap .

Daftar Pustaka

Buku-buku

- Asshiddiqie, Jimly. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Angkasa, Bandung 1996.
- Hamzah, Andi. Sistem Hukum Pidana Dan Pemidanaan Indonesia, Pradiya Paramita Jakarta, 1993.
- Lamintang dan Theo Lamintang. Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta 2010.
- Muladi. Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2005

Peraturan-perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan
- Undang-Undang HAM 1999, Jakarta: Sinar Grafika, 2000